

PROSIDING

KONFERENSI NASIONAL HUKUM BISNIS

Mengintegrasikan Hukum dan Etika ke dalam *Corporate Governance*

Malang, 14-16 Oktober 2019

Editor:

Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. (*Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*)

Hayyan Ul Haq, S.H., LL.M., Ph.D. (*Fakultas Hukum Universitas Mataram*)



Diterbitkan oleh:
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Malang, Jawa Timur, Indonesia
©2019

PROSIDING
KONFERENSI NASIONAL HUKUM BISNIS
Mengintegrasikan Hukum dan Etika ke dalam *Corporate Governance*
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 14-16 Oktober 2019

ISBN: 978-602-60805-2-3

Editor:

Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)
Hayyan Ul Haq, S.H., LL.M., Ph.D. (Fakultas Hukum Universitas Mataram)

Steering Committee:

Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H. *Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum.*
Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M. *Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum.*

Reviewer:

Dr Siti Hamidah, SH, M.M. *Dr. Imam Kuswahyono, SH, M.Hum.*
Dr. Sihabudin, SH, M.H. *Dr. Sukarmi, SH, M.H.*

Organizing Committee:

Ketua:

Setiawan Wicaksono, SH, M.Kn.

Kesekretariatan:

Belinda Faradewi, A.Md. *Anggi Persica SW, S.H.*

Bendahara:

Fitri Hidayat, S.H., M.H. *Meiliana, S.H.*

Acara:

Diah Pawestri Maharani, S.H., M.H. *Rumi Suwardiyati, S.H., M.Kn.*

Syahrul Sajidin, S.H., M.H.

Publikasi:

Ranitya Ganindha, S.H., M.H. *Vivid Andhika Chairunisa, S.Kom.*

Penyunting:

Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. *Diandra Chairatun Hisan, S.Hum.*
Yolanda Kumalasari, S.Kom. *Airin Liemanto, S.H., LL.M.*

Penerbit:

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jalan MT. Haryono No.169 Malang, Jawa Timur - Indonesia
Phone : +62 341 553898 Fax : +62 341 566505
Email : hukum@ub.ac.id

PANITIA

Penanggung jawab:
Dekan

Pengarah:
Dr. Siti Hamidah, S.H, M.M.
Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum.
Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum.

Ketua:
Setiawan Wicaksono, SH, M.Kn.

Kesekretariatan:
Belinda Faradewi, A.Md.
Anggi Persica SW, S.H.

Bendahara:
Fitri Hidayat, S.H., M.H.
Meiliana, S.H.

Acara:
Diah Pawestri Maharani, S.H., M.H.
Syahrul Sajidin, S.H., M.H.
Rumi Suwardiyati, S.H., M.Kn.

Publikasi:
Ranitya Ganindha, S.H., M.H.
Vivid Andhika Chairunisa, S.Kom.

Prosiding:
Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H.
Yolanda Kumalasari, S.Kom.
Diandra Chairatun Hisan, S.Hum.
Airin Liemanto, S.H., LL.M.

KATA PENGANTAR

Bisnis selalu melibatkan lembaga-lembaga hukum, misalnya kontrak, hak milik, jaminan, pasar, konsumen, dan perusahaan. Pemahaman yang baik tentang lembaga-lembaga hukum itu akan memudahkan pencapaian operasional bisnis itu sendiri. Bisnis di mana pun tunduk pada prinsip hukum dan etika, misalnya hukum kewajiban umum, hukum persaingan, hukum keagenan, dan norma etika masyarakat tempat bisnis beroperasi. Pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip hukum dan etika tersebut memungkinkan perusahaan menjalankan bisnis dengan baik yang pada akhirnya dapat memberikan keuntungan yang lebih baik bagi perusahaan itu sendiri sekaligus memberikan kemanfaatan kepada para stakeholdernya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Fakultas Hukum Universitas Brawijaya telah menyelenggarakan Konferensi Nasional dan *Call for Papers* Hukum Bisnis dengan tema “Mengintegrasikan Hukum dan Etika ke dalam *Corporate Governance*”.

Konferensi Nasional ini telah diikuti oleh para akademisi dan praktisi hukum bisnis dari berbagai institusi di Indonesia. Dalam Konferensi ini, para peserta telah bertukar ide dan pengalaman dalam mengintegrasikan hukum dan etika ke dalam *corporate governance* melalui pemaparan dan diskusi atas makalah masing-masing. Untuk itu, melalui penerbitan Prosiding ini diharapkan gagasan dan pengalaman seluruh peserta Konferensi ini dapat lebih tersebar dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada khalayak.

Terimakasih tak terhingga kami ucapkan kepada para pembicara utama, yakni Bapak Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. (Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung), Bapak Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. (Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada), Bapak Hayyan Ul Haq, S.H., LL.M., Ph.D. (Universitas Mataram), dan Ibu Dr. Sukarmi, S.H., M.H. (Universitas Brawijaya) atas penyampaian materi masing-masing yang sangat berharga. Ucapan terimakasih pula kami sampaikan kepada Panitia Konferensi yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu atas dedikasi dan kerja kerasnya sehingga konferensi ini telah terselenggara dengan baik.

Malang, 4 Desember 2019

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,

Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
1. PERKEMBANGAN <i>BILATERAL INVESTMENT TREATY</i> YANG MENGATUR PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA NEGARA DAN INVESTOR ASING DI HADAPAN ICSID <i>A.A.A. Nanda Saraswati</i>	1
2. DASAR PERTIMBANGAN (<i>RATIO DECIDENDI</i>) HAKIM DALAM MEMUTUS SENGKETA PEMBIAYAAN KONSUMEN <i>Afrizal Mukti Wibowo, Sukarmi, Siti Hamidah</i>	9
3. MEMBENTUK ETIKA BISNIS DALAM MENGGUNAKAN JASA “ <i>INFLUENCER</i> ” ANAK <i>Ai Permanasari</i>	18
4. MENORMATIFKAN KEBERLAKUAN ITIKAD BAIK DALAM HUBUNGAN ANTARA PELAKU USAHA DENGAN KONSUMEN <i>A Dwi Rachmanto</i>	26
5. AKIBAT HUKUM DARI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR 66/MEREK/2012/PN.NIAGA.JKT.PST DALAM HAL SENGKETA MEREK DAGANG CAP KAKI TIGA <i>Aris Mustriadhi</i>	37
6. EKSISTENSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SEBAGAI LEMBAGA QUASI PERADILAN DALAM MEMUTUSKAN SENGKETA KONSUMEN DAN PERMASALAHANNYA <i>Arman Tjoneng</i>	46
7. KEBERLAKUAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 37/PUU-IX/2011 DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2015 DALAM PENENTUAN UPAH PROSES PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA <i>Budi Santoso</i>	55
8. PERAN LEMBAGA ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PERSOALAN KETENAGAKERJAAN UNTUK MEWUJUDKAN <i>CORPORATE</i> <i>GOVERNANCE</i> <i>Christin Septina Basani</i>	62
9. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN <i>E-COMMERCE</i> DALAM PERDAGANGAN PRODUK WANITA DI KOTA PEKANBARU <i>Desi Sommaliagustina, Yulia Fatma</i>	66
10. PEMERATAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH LASEM UNTUK MELINDUNGI KEKAYAAN NON-WUJUD MASYARAKAT <i>Dian Narwastuty</i>	77
11. KETERBUKAAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK	

<i>Doni Budiono</i>	83
12. KEDUDUKAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM PELAKSANAANNYA DI INDONESIA	
<i>Eduardus Bayo Sili, Amiruddin, Lalu Sabardi</i>	93
13. TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ATAS TRAUMATIK PENUMPANG AKIBAT KECELAKAAN PENGANGKUTAN UDARA	
<i>Elfrida Ratnawati</i>	100
14. ILLEGAL PERSE DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA	
<i>Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin</i>	109
15. PERGESERAN KEWENANGAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN: SUATU KAJIAN NORMATIF DAN KRIMINOLOGI ADMINITRAS!	
<i>Endah Pujiastuti, Retno Saraswati, Lita Tyesta ALW</i>	117
16. PENGANGKATAN PRODUK MAKANAN TRADISIONAL UMKM INDONESIA MELALUI PERLINDUNGAN MEREK DAN PEMANFAATAN E COMMERCE	
<i>Endang Purwaningsih, Muslikh, Nurul Fajri Chikmawati, Nelly Ulfah AR</i>	126
17. KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGELOLA PERTANAHAN DI KOTA BATAM	
<i>Firmansyah L. Tobing</i>	134
18. URGENSI ASURANSI INVESTASI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PENANAMAN MODAL DARI RISIKO POLITIK	
<i>Fitria Dewi Navisa</i>	142
19. SUATU USULAN: AWAL AKTA NOTARIS UNTUK AKTA PERBANKAN SYARIAH	
<i>Habib Adjie</i>	151
20. ISTILAH HUKUM KONTRAK DALAM DUNIA EKONOMI/BISNIS MENURUT KACAMATA HUKUM ISLAM/SYARI'AH DAN KONVENSIIONAL	
<i>Halimatus Syakdiyah</i>	164
21. FORMULASI PENCEGAHAN KORUPSI PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH MELALUI TP4 (TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN) KEJAKSAAN	
<i>Hanif Nur Widhiyanti, Raja Mohamad Rozi</i>	173
22. PENGUATAN REGULATORY SANDBOX GUNA MEMBERANTAS PENYELENGGARA FINTECH PEMBIAYAAN YANG ILEGAL	
<i>Hassanain Haykal</i>	197
23. PENGATURAN STANDAR HAM DALAM BISNIS DI INDONESIA (SEBUAH KAJIAN NORMATIF: PELUANG DAN TANTANGAN PENERAPAN AUDIT HAM BAGI PERUSAHAAN MULTI NASIONAL/MNC)	
<i>Hikmatul Ula, Yeni Octavia</i>	205

24. PERLINDUNGAN VERIETAS TANAMAN BERDASARKAN UU NO 29 TAHUN 2000 DAN <i>TRADE RELATED ASPECT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS</i> (TRIPs) DAN KOVENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI 1992 <i>Ikaningtyas</i>	220
25. PERLINDUNGAN PRODUK BATIK DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL <i>Inayah, Septarina Budiwati</i>	231
26. STANDAR TENAGA KERJA DALAM INDUSTRI <i>FAST FASHION</i> DALAM KONTEKS PERDAGANGAN INTERNASIONAL <i>Jerry Shalmon</i>	240
27. KRITISI KONSTRUKSI HAK ATAS TANAH DALAM RANCANGAN UNDANG- UNDANG PERTANAHAN <i>Listyowati Sumanto</i>	255
28. PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH BAGI PERSEKUTUAN KOMANDITER (<i>COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP</i>) <i>Maya Sari</i>	264
29. PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JAMINAN FIDUSIA PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA <i>N.G.N. Renti Maharaini Kerti</i>	273
30. DISKRIMINASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2014 TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT OLEH MASYARAKAT DI TULUNGAGUNG <i>Nur Fadhillah</i>	286
31. KAJIAN POTENSI PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS ATAS KOPI DAMPIT DI KABUPATEN MALANG <i>Ranitya Ganindha, Zairul Alam</i>	299
32. KEPATUHAN HUKUM DALAM KERANGKA <i>GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT</i> <i>AND COMPLIANCE (GRC)</i> YANG TERINTEGRASI SEBAGAI WUJUD PRAKTIK <i>GOOD</i> <i>CORPORATE GOVERNANCE</i> <i>Ratna Januarita</i>	311
33. PERAN PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI KONSUMEN TERHADAP PELAKSANAAN PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK <i>Retnowulan Sopiyan</i>	322
34. URGENSI <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> TERHADAP PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL <i>RR. Aline Gratika Nugrahani</i>	335
35. ULASAN KRITIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI RUANG VIRTUAL VLOG -YOUTUBE <i>Saivol Virdaus, Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin</i>	345
36. KONTRAK DAN HUBUNGAN BISNIS <i>Septarina Budiwati, Inayah</i>	356

37. WANPRESTASI BERUJUNG PENIPUAN: PENTINGNYA ETIKA PENEGAKAN HUKUM <i>Setiawan Wicaksono, Rumi Suwardiyati</i>	363
38. KEDUDUKAN HUKUM KONOSMEN DALAM PEMBIAYAAN ANJAK PIUTANG <i>Siti Nurbaiti</i>	371
39. DINAMIKA GUGATAN SEDERHANA DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN PADA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA <i>Sri Gilang Muhammad Sultan Rahma Putra</i>	379
40. PERJANJIAN NOVASI PADA PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH <i>Suhariningsih</i>	387
41. E-COMMERCE DAN PERSAINGAN USAHA <i>Sukarmi</i>	395

PEMERATAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH LASEM UNTUK MELINDUNGI KEKAYAAN NON-WUJUD MASYARAKAT

Dian Narwastuty

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha, Bandung
E-mail: diannarwastuty@gmail.com

ABSTRAK

Wilayah Indonesia memiliki banyak kekayaan dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Kekayaan tersebut juga meliputi kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual tersebut menjadi sebuah tantangan bagi Pemerintah Indonesia, sekaligus menjadi suatu aset ekonomis bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, pada masa era pembangunan 4,0 saat ini; kekayaan intelektual Indonesia diharapkan lebih berkembang. Perkembangan terhadap kekayaan intelektual menuntut adanya sistem pembangunan ekonomi yang lebih dinamis, kreatif, dan berkesinambungan. Pada era yang dimotori oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, seharusnya pihak pemerintah diharapkan dapat memacu masyarakat lokal dengan potensi kekayaan intelektual. Pada praktek, jumlah keberadaan daerah dengan potensi indikasi geografi bercorak non-wujud masih sangat sedikit dari bangsa-bangsa negara lain yang terdapat di kawasan Asia. Indonesia masih perlu pelibatan peran serta pemerintah sebagai pendamping untuk memacu industri-industri masyarakat lokal dengan corak kekayaan intelektual non-wujud di Indonesia. Makalah ini dimaksudkan untuk membahas kerangka pola perhatian pemerintah sebagai pendamping secara efektif untuk memajukan jumlah wilayah dengan indikasi geografis di Indonesia. Dengan demikian, tujuan perlindungan bagi masyarakat lokal melalui pembangunan hukum di Indonesia dapat terwujud.

Kata Kunci:

kekayaan intelektual, pembangunan 4.0, pelibatan pemerintah, masyarakat lokal, non-wujud.

D. PENDAHULUAN

Kemajuan Informasi dan Teknologi di Segala Aspek Kehidupan

Pembangunan yang menghasilkan kemajuan bagi masyarakat banyak merupakan suatu hal yang diharapkan dalam suatu negara. Tiada suatu negara yang ingin tidak membangun. Meskipun demikian, untuk mencapai suatu pembangunan yang berhasil atau berdampak bagi negara; diperlukan serangkaian usaha yang melibatkan masyarakat, negara, hukum, bahkan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat. Perkembangan masyarakat menuju perubahan memicu juga terjadinya kemajuan teknologi.

Pembangunan dengan melibatkan sistem teknologi sudah menjadi hal yang lazim di Indonesia saat ini. Teknologi hampir menjadi hal yang tidak dapat digantikan dalam setiap kehidupan masyarakat. Namun, perkembangan teknologi tidak mendorong kearifan lokal untuk berkembang. Kebudayaan lokal dan pengetahuan akan kearifan lokal bahkan terancam tergantikan oleh budaya asing yang masuk melalui perkembangan teknologi. Kebudayaan lokal dan pengetahuan akan kearifan lokal merupakan dasar dari peradaban masyarakat itu sendiri. Kebudayaan dan kearifan lokal mempengaruhi alam pikiran, budaya, dan semua karya baik lisan maupun tulisan. Semua produk-produk kebudayaan lokal

bermula dari tradisi lisan yang berlanjut pada tradisi tulis dan tradisi baca. Produk kebudayaan inilah yang mengilhami tradisi masyarakat Indonesia sampai saat ini.

Keadaan Masyarakat Lokal di Indonesia Saat Ini

Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, masyarakat lokal adalah kumpulan orang-orang dengan pola ragam hukum “adat” tertentu yang tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat itu sendiri. Segala “adat” yang dimaksudkan di atas bertujuan untuk menjaga kebersamaan dalam masyarakat, sebagai satu sistem nilai yang dipakai oleh masyarakat untuk dapat bersosialisasi dengan sesamanya tanpa kehadiran “adat”, peradaban manusia menjadi sangat rendah atau dapat dikatakan sebagai “*uncivilization*” atau *barbarism*.

Akan kondisi Indonesia, semenjak jaman penjajahan Belanda (setelah era monopoli VOC di nusantara) pemerintah Belanda telah menaruh minat pada pola kebermasyarakatan di Indonesia (saat itu nusantara). Beberapa ahli (baik hukum, antropologi, sosiologis, sampai dengan orientalis) mencoba mendeskripsikan keberagaman masyarakat lokal dengan “adat” masing-masing. Salah seorang dari para ahli tersebut mengemukakan bahwa paling sedikit nusantara memiliki 19 lingkaran hukum adat. “Adat” kebanyakan masih berbentuk budaya lisan, dan “adat” atau hukum tidak tertulis tersebut tumbuh, berkembang sebagai kebiasaan yang menghidupi masyarakat lokal itu sendiri.

Kondisi terakhir yang dapat dilihat di Indonesia, terdapat 5.000 kelompok masyarakat hukum adat dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 370 juta. Kondisi tersebut hanya ditempati oleh 70 negara, termasuk Indonesia. Dengan sekitar 1.072 beragam kelompok etnis, termasuk 11 kelompok etnis dengan populasi lebih dari satu juta orang, Indonesia termasuk salah satu negara dengan budaya paling beragam di dunia. Oleh karena itu, sudah seharusnya terdapat masyarakat dengan nilai peradaban yang tinggi di Indonesia. Hanya saja, dalam kaitan dengan kesadaran hukum masyarakat adat, belum terdapat bentuk ketaatan yang mengikat secara umum. Kesadaran hukum masyarakat adat sebagai nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara lokal saja. Kesadaran hukum masyarakat yang timbul sebagai output proses kegiatan penyuluhan hukum ditandai dengan keberadaan rasa untuk menghargai hukum, melalui praktek di lapangan. Sehingga, untuk Indonesia sendiri di tiap lingkungan masyarakat adat yang berbeda akan terlihat pula perbedaan tingkat kesadaran hukumnya. Hal ini antara lain disebabkan oleh cara teknik penyuluhan hukum. Cara atau teknik penyuluhan hukum yang bersifat komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat untuk menghargai hukum, yang dapat berjalan efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat bagi masyarakat adat.

Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan rezim indikasi georafis menurut hukum Indonesia serta hal-hal apa saja yang dapat menghambat penyelenggaraan rezim kekayaan indikasi geografis.

E. PEMBAHASAN

Bentuk Pelindungan dalam Rezim Indikasi Geografis

1. Hukum Kekayaan Intelektual sebagai salah satu bagian Hukum Indonesia

a. Praktek Rezim Hukum Intelektual di Indonesia

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian

bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹ Dengan kepastian hukum tersebut, maka akan terdapat perlindungan hukum.

Perlindungan tersebut, seharusnya didasarkan pada informasi dan fakta yang akurat di Lasem. Lasem merupakan daerah yang pada beberapa literatur tentang batik juga disebut sebagai Tiongkok Kecil. Lasem memiliki museum batik nasional yang memiliki puluhan koleksi batik nusantara. Batik Lasem memiliki salah satu varian klasik atau biasa disebut pakem dengan pola dan corak yang punya kekhasan tersendiri. Kekhasan tersebut terdapat pada paduan warna yang berani dan mencolok dengan motif-motif yang beraneka macam dan khas tetapi tetap indah serta elegan. Batik tersebut populer dengan sebutan batik tulis kendoro sendiri atau batik Pesisiran Laseman.

Batik ini berbeda dengan batik Jogja atau Solo yang sangat baku pada pakem keraton yang motifnya eksklusif dan khusus bagi golongan ningrat saja. Batik Laseman sangat bercirikan egalitarian, yang mana batik ini lebih terbuka atau umum penggunaannya. Penggunaan batiknya dapat bagi segala kalangan atau lapisan masyarakat berikut macam etnis. Konon perkembangan Batik Laseman ini dipengaruhi oleh unsur-unsur seni dan budaya negeri seberang, yaitu Tiongkok dan Campa.

Orang-orang China dan Campa yang menetap di Lasem membuat perbauran yang begitu harmonis dengan penduduk lokal. Hal tersebut lambat laun melahirkan akulturasi kebudayaan yang positif dan kaya, salah satunya adalah seni batik itu sendiri. Batik Laseman sendiri pernah mengalami kejayaan dalam produksi dan pemasarannya. Kini Batik Laseman hanya dapat ditemukan di sudut-sudut kota Lasem bahkan di daerah sekitar Lasem. Hal tersebut terutama pada minimnya pengerajin yang memiliki hak atas Indikasi Geografi yang seharusnya dimiliki masyarakat pengerajin Laseman.

Sehingga, berdasarkan keadaan kondisi demikian, sudah seharusnya diadakan suatu usaha perbaikan melalui hukum. Hukum akan memungkinkan perbaikan terhadap suatu bentuk penelantaran di masa yang lalu. Hukum juga seharusnya dapat mewakili pandangan dan nilai-nilai pihak pengerajin. Perubahan terhadap sistem hukum dalam dunia kekayaan intelektual dimungkinkan melalui amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Perbaharuan tersebut oleh pengerajin batik Laseman dianggap belum bisa maksimal. Hukum merupakan suatu sistem, yang berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan kata lain sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.²

Para peneliti, baik swasta maupun pemerintah saat ini masih banyak belum terlibat dalam pengembangan kekhasan daerah ini. Disamping itu, pengaturan paten juga belum bermanfaat bagi pelaku usaha dan aparat pemerintah sebagai pelaksana undang-undang. Paten belum bisa menjadi faktor penggerak ekonomi nasional. Pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten merevisi Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menghadirkan "wajah baru" Paten dalam negeri sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan Paten di Indonesia.

b. Peranan Pemerintah Daerah Untuk melindungi Milik Kelompok

Persoalan penggalian /eksplorasi budaya dan kearifan lokal dalam bentuk sastra akan terkendala minimnya perhatian terhadap kearifan lokal tersebut. Industri penyiaran menempatkan sastra hasil kearifan lokal sebagai komoditas rendah, tidak menarik untuk digali. Sehingga banyak bentuk sastra

¹ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 57

² Mohamad Aunurrohm, "Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia", http://www.academia.edu/10691642/_Keadilan_Kepastian_dan_Kemanfaatan_Hukum_di_Indonesia_, diakses 17 April 2018, pukul 18.30 WIB

hasil kearifan lokal tersebut hilang bahkan terlupakan oleh masyarakatnya sendiri. Pengembangan produks-produk sastra lokal saat ini hanya dikembangkan secara sporadis.

Penggalian warna lokal dan budaya lokal sebagai ruh sastra Indonesia yang berkearifan lokal perlu juga melibatkan usaha Pemerintah. Suatu eksistensi usaha yang masif dan konsisten akan mempertahankan kehidupan kesusastraan lokal secara bersinergi. Di sisi lain upaya mempertahankan dan upaya-upaya kultivasi atau persemaian bakat, keahlian, pengkajian, dan produksi sastra dari pemerintah dalam menghadirkan produk undang-undang maupun lembaga yang akan memperhatikan kearifan-kearifan lokal tersebut juga merupakan suatu nilai tambah.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) PP No 72 tahun 2005 Tentang Desa dan BPD Desa, Pembangunan desa merupakan usaha pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata. Hal ini terutama dilaksanakan untuk aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia. Pembangunan di Desa menjadi tanggung jawab Kepala Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Oleh karena itu, berdasarkan pengamatan pada Lasem, maka peranan yang dapat dilakukan Pemerintah daerah untuk melindungi Batik Lasem adalah :

- 1) Sebagai Pelindung segala Kekayaan Indikasi GeoGarfis
- 2) Sebagai administratur yang paling mengetahui setiap potensi daerah yang memiliki indikasi Geografis
- 3) Sebagai Penyumbang Dana/modal untuk mengerakkan usaha UMKM sentra Batik Daerah Lasem

2. Tatanan, Fungsi dan Tujuan Serta Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual

Hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil dari buah pikiran mereka disebut sebagai Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut "HKI") atau Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut "KI"). Perubahan nama HKI dan sekarang menjadi KI telah menjadi fenomena umum bagi dunia Kekayaan Intelektual. Apabila merujuk dari artikel "Perkembangan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual" yang dimuat dalam Media HKI disebutkan bahwa:

"Dilihat dari perkembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di tanah air, sistem hukum (IPR) pertama kali diterjemahkan menjadi "Hak Milik Intelektual", kemudian menjadi "Hak Milik Atas Kekayaan Intelektual". Istilah yang umum dan lazim dipakai sekarang adalah Hak Kekayaan Intelektual yang disingkat HKI. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah "Hak Kekayaan Intelektual" (tanpa "Atas") dapat disingkat "HKI" atau akronim "HaKI" telah resmi dipakai. Jadi bukan lagi Hak Atas Kekayaan Intelektual. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tersebut didasari pula dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998 tanggal 15 September 1998, tentang perubahan nama Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten, dan Merek berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI) kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Ditjen HAKI berubah menjadi Ditjen HKI."³

³ Asma karim, dkk, Jurnal Hukum Bisnis, "Perkembangan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia", *Buletin Informasi dan Keragaman HKI, Volume V, Direktorat Jenderal HKI*, (Juni 2008): 11.

Berdasarkan artikel tersebut dijelaskan bahwa alasan diadakannya perubahan istilah HaKI menjadi HKI yaitu adalah untuk lebih menyesuaikan dengan kaidah Bahasa Indonesia yang tidak menuliskan kata depan semacam "atas" atau "dari", terutama untuk istilah.

Penghambat bagi penegakan Rezim Indikasi Geografis

a. Sisi Negatif dari Perlindungan Kekayaan Intelektual yang tidak Tepat

1) Tidak terkendalinya kemajuan teknologi

Perkembangan teknologi yang pesat membawa pengaruh terhadap bidang Kekayaan Intelektual. Substansi Kekayaan Intelektual melindungi hasil dari kemampuan intelektual manusia yang berupa benda tidak berwujud (intangibel), dengan demikian yang menjadi fokus dari Kekayaan Intelektual bukan hasil berupa benda berwujud, namun ide yang melatarbelakangi lahirnya benda berwujud.

2) Kewajiban pendaftaran yang terlalu birokrasi

Keseluruhan hasil dari karya cipta, rasa dan karsa manusia harus wajib didaftarkan mengingat asas yang menjadi dasar bagi kekayaan intelektual yakni asas konstitutif. Sehingga hal ini akan menghambat penerapan perlindungan kekayaan intelektual.

3) Tujuan mendapatkan perlindungan hanya untuk kepentingan ekonomis.

Masyarakat biasa yang hanya memasarkan KI untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari saja, maupun aparat pemerintah. Tujuannya adalah agar peraturan yang ditetapkan itu diketahui, dipahami, dan dilaksanakan. Hal ini sehubungan dengan fiksi hukum bahwa "setiap orang dianggap mengetahui hukum". Namun fiksi hukum tersebut pada prakteknya tidak sesuai dengan kenyataan yang multi etnik, dimana agama sangat berpengaruh kuat dalam prakek kehidupan bermasyarakat, ditambah lagi dengan kondisi masih jauhnya

b. Pemerataan Pelibatan Pemerintah dalam Hal Perlindungan Hukum untuk Kekayaan Intelektual milik Masyarakat Lokal

Berkaitan dengan peranan pemerintah, harus terlaksana sebuah pelibatan pemerintah. Pelibatan pemerintah yang dimaksud disini adalah peranan pemerintah sebagai Pemasyarakatan HAKI di kalangan pengusaha IKM dimaksudkan untuk menimbulkan kesadaran akan pentingnya daya kreasi dan inovasi intelektual sebagai kemampuan yang perlu diraih oleh para pengusaha industri yang ingin maju sebagai faktor pembentuk kemampuan daya saing industri. Oleh karena itu karya temuan orang lain yang didaftarkan untuk dilindungi harus dihormati dan dihargai.

Pemerintah sangat menyadari bahwa implementasi sistem hak kekayaan intelektual merupakan suatu tugas besar. Terlebih lagi dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dengan konsekuensi melaksanakan ketentuan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut "Persetujuan TRIPS"), sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Article 22, 23, dan 24 dari Persetujuan TRIPS, mengatur mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang indikasi geografis. Bila dalam *Article 22* diatur ketentuan yang mencakup berbagai produk, dalam *Article 23* diatur ketentuan spesifik mengenai perlindungan dalam bentuk indikasi geografis bagi *wines and spirits*.

Padahal, sebagaimana dimaklumi, ada berbagai hasil alam dan produk hasil olahan yang dapat diperoleh dari berbagai negara. Demikian pula halnya dengan Indonesia, yang bersangkutan. Oleh karena itu, peran serta berbagai instansi yang terkait untuk lebih meningkatkan efektifitas alih teknologi perlu diintensifkan.

Oleh karena itu, peran pemerintah secara garis besar adalah sebagai: penggali setiap potensi; pembina terhadap UMKM yang mengembangkan indikasi geografis masyarakat local; dan sebagai tenaga pemasar yang akan membuka kesempatan agar pemasaran produk hasil indikasi geografis.

F. PENUTUP

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Pada kasus pengerajin Batik Laseman ini, masih dirasakan belum adanya perlindungan bagi para pengerajin batik tersebut. Ini dapat terindikasi dari rendahnya minat pengerajin untuk melindungi karyanya. Diperlukan suatu usaha konkrit dan berkelanjutan akan pengenalan terhadap Kekayaan Intelektual, terutama dari pelibatan Pihak Pemerintah Setempat.

Pelaksanaan atau praktek hukum di Negeri ini tidak hanya terletak pada aparat penegak hukum, tetapi juga karena diakibatkan oleh kerancuan opini publik dalam mengartikan atau mendefenisikan pengertian 3 (tiga) substansi hukum yakni keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru di masyarakat, akan tetapi sudah menjadi konsumsi publik dimana di dalamnya terdapat perbedaan persepsi atau pandangan mengenai eksistensi penerapan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Zainal, Asikin. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Jurnal

Jurnal Hukum Bisnis, "Perkembangan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia", *Buletin Informasi dan Keragaman HKI, Volume V, Direktorat Jenderal HKI*, (Juni 2008).

Naskah Internet

Aunurrohim, Mohamad. "Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia" http://www.academia.edu/10691642/_Keadilan_Kepastian_dan_Kemanfaatan_Hukum_di_Indonesia_. Diakses 17 April 2018.